Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Kuningan

Feby Artias Sundawa[1], Dadang Suhendar[2], Rizki Indrawan[3]
Universitas Kuningan-[1]*20210610151@uniku.ac.id*
-[2]*dadang.suhendar@uniku.ac.id*
-[3]*rizki.indrawan@uniku.ac.id*

Abstrak— The purpose of this study is to analyze the determination of taxpayer compliance with internet understanding as a moderating variable in Kuningan Regency. This study uses a quantitative approach method. The sample determination uses the purposive sampling technique with a sample size of 400 respondents who are taxpayers in Kuningan Regency. The data collection technique used in this study was through the distribution of questionnaires and the measurement used a Likert scale. Data analysis used moderated regression analysis assisted by SPSS 23 software. The results of this study indicate that: (1) Tax literacy has a positive and significant effect on taxpayer compliance. (2) Information technology capabilities have a positive and significant effect on taxpayer compliance. (3) The *E-Filing* sistem has a negative and significant effect on taxpayer compliance. (4) The *E-Billing* sistem has a positive and significant effect on taxpayer compliance. (5) Tax socialization has a negative and significant effect on taxpayer compliance. (6) Internet understanding has a negative and significant effect on taxpayer compliance. (7) Internet understanding moderates the effect of tax literacy on taxpayer compliance. (8) Internet understanding moderates the effect of information technology capabilities on taxpayer compliance. (9) Internet understanding moderates the effect of the *E-Filing* sistem on taxpayer compliance. (10) Internet understanding moderates the effect of the *E-Billing* sistem on taxpayer compliance. (11) Internet understanding moderates the effect of tax socialization on taxpayer compliance.

Keywords: **Tax Literacy, Information Technology Capabilities, *E-Filing* System, *E-Billing* System, Tax Socialization, Taxpayer Compliance, Internet Understanding**

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan nasional adalah suatu proses yang berjalan secara berkelanjutan dan terus menerus dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah ketersediaan sumber dana yang cukup. Sektor pajak menjadi sumber pendapatan negara terbesar, sehingga setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar pajak secara rutin. Anggaran belanja nasional yang semakin besar membutuhkan penerimaan domestik, sehingga tidak mengandalkan ada bantuan atau pinjaman asing, artinya seluruh biaya belanja negara harus ditopang oleh pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (PNBP) (Claudia & Andinata, 2015).

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I bahwa hingga 31 Desember 2023 realisasi penerimaan pajak di Jawa Barat mencapai Rp113,51 triliun, menunjukkan penerimaan pajak di Jawa Barat mengalami pertumbuhan sebesar 11,89% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (SF Fanzi, 2024). Kondisi ini menjelaskan bahwa terjadi peningkatan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Pada saat ini, masih banyak orang yang belum taat dalam membayar pajak meskipun banyak masyarakat yang patuh namun masih banyak juga masyarakat yang menganggap membayar pajak merupakan hal yang merugikan. Dengan adanya persepsi tersebut, maka perlu dilakukan sosialisasi terhadap pelayanan perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan negara yang dapat digunakan sebagai sarana untuk kegiatan pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan sosial.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa tingkat pajak di Indonesia masih tergolong rendah, hal ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan adanya pandangan negatif dari sebagian orang yang memandang pajak

sebagai bentuk penjajahan. Bhima Yudhistira, seorang ekonom dari INDEF, menambahkan bahwa rendahnya penerimaan pajak juga terkait dengan banyaknya masyarakat kelas atas yang menghindari kewajiban pajaknya, termasuk individu yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ia juga menggarisbawahi bahwa pemerintah seharusnya memperkuat pemungutan pajak dari masyarakat berpenghasilan rendah, alih-alih hanya mengandalkan kelompok berpenghasilan tinggi. Yusuf Rendy Manilet dari CORE Indonesia menyoroti bahwa penghindaran pajak di kalangan kelas atas cukup signifikan. Di lain pihak, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto, menjelaskan bahwa diharapkan Rancangan Undang-Undang Pelaporan Keuangan akan meningkatkan rasio pajak dengan menggabungkan kegiatan ekonomi yang belum terdata dalam sistem pajak. Hadiyanto menambahkan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk mengurangi praktik laporan keuangan yang tidak konsisten di berbagai kementerian dan instansi, sehingga dapat membantu mencapai tujuan penerimaan negara yang lebih baik (Fatimah, 2020). Berikut merupakan data penerimaan yang didapatkan dari lima tahun terakhir di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan.

Tabel 1.
Data Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Kuningan 2020-2024

Tahun	Target Penerimaan Pajak Penghasilan	Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan	Persentase
2020	Rp 602.148.614.000	Rp 682.750.345.054	113,3%
2021	Rp 559.929.376.000	Rp 549.956.820.009	98,2%
2022	Rp 567.076.463.000	Rp 561.927.740.667	99,0%
2023	Rp 547.100.359.000	Rp 597.612.759.333	109,2%
2024	Rp 653.605.889.000	Rp 680.459.642.373	104,1%

Sumber: KPP Pratama Kuningan 2025 (data diolah)

Tabel 1 menjelaskan rencana dan realisasi penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan dari tahun 2020 hingga 2024. Setiap tahun, tabel ini mencantumkan target penerimaan yang ditetapkan serta jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari data tersebut, terlihat bahwa ada variasi dalam pencapaian realisasi setiap tahun. Misalnya, pada tahun 2020, realisasi pajak penghasilan mencapai 113,3% dari target, namun pada tahun 2021, angka tersebut menurun menjadi 98,2%. Selain itu, target penerimaan juga mengalami penyesuaian yang cenderung menurun setiap tahunnya, mungkin sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang berubah. Meskipun terjadi penurunan pada beberapa tahun, realisasi penerimaan pajak penghasilan masih mendekati atau bahkan melebihi target yang ditetapkan, menunjukkan upaya yang baik dalam pengumpulan pajak. Secara keseluruhan, tabel ini mencerminkan dinamika dalam kepatuhan Wajib Pajak dan tantangan yang dihadapi untuk mencapai target penerimaan pajak.

Tiga jenis pemungutan pajak di Indonesia yaitu *Official Assessment* System (Sistem Penilaian Resmi), *Self Assessment* System (Sistem Penilaian Sendiri), dan *Withholding Assessment* System (Sistem Pemotongan). Sistem Indonesia untuk pemungutan pajak dilakukan dengan menerapkan *Self Assessment* Sistem dimana Wajib Pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Dengan menerapkan sistem *Self Assessment* Sistem pula dapat membantu pemerintah dalam mengumpulkan pajak penghasilan (PPh) dari Wajib Pajak, sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi sangat diperlukan. Dalam hal ini, kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi menjadi sangat penting untuk keberhasilan pemungutan PPh.

Tabel 2
Kepatuhan SPT Wajib Pajak Kabupaten Kuningan

Tahun	Karyawan			Non Karyawan		
	WP OP Terdaftar	WP OP Lapor SPT	Persentase Lapor	WP OP Terdaftar	WP OP Lapor SPT	Persentase Lapor
2020	165.817	63.338	38%	227.784	4.655	0,02%
2021	152.939	67.168	44%	239.966	12.964	0,05%

2022	142.066	53.336	37%	234.060	6.148	0,02%
2023	90.675	50.164	55%	209.405	4.269	0,02%
2024	78.031	59.076	75%	26.057	6.651	0,25%

Sumber : KPP Pratama Kuningan 2025 (data diolah)

Berdasarkan data tabel 2 memperlihatkan jumlah individu yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kabupaten Kuningan terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah WP OP terdaftar karyawan serta non karyawan sebanyak 393,601 dan menurun menjadi 104.088 pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan, tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin menurun. Namun disamping itu, jumlah WP OP lapor di Kabupaten Kuningan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 tingkat lapor WP OP mencapai 38% dari total WP OP terdaftar. Pada tahun 2024 tingkat WP OP lapor mengalami kenaikan menjadi 75%. Maka dari itu, tingkat kepatuhan WP OP di Kabupaten Kuningan masih perlu ditingkatkan.

Walaupun terdapat kemajuan yang signifikan, masih ada sekitar 25% WP OP yang belum melaporkan kewajiban pajaknya. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pelaporan pajak, serta untuk memfasilitasi proses pelaporan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu melakukan sosialisasi dan memberikan insentif bagi WP OP yang patuh agar tingkat kepatuhan pajak dapat terus meningkat di masa mendatang.

Tabel 1.1 dan tabel 1.3 saling berkaitan dalam hal penerimaan pajak di Indonesia, terutama di Kabupaten Kuningan. Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa pajak dan pendapatan negara bukan pajak memiliki proporsi penting dalam pendapatan negara dari tahun 2020 hingga 2024, dengan pajak selalu menyumbang lebih dari 70% dari total penerimaan. Tabel 1.3 memberikan rincian lebih lanjut mengenai tujuan dan pelaksanaan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Kuningan, dimana realisasi penerimaan sering kali lebih tinggi atau mendekati target. Namun, dengan adanya fluktuasi dalam kepatuhan SPT menjadi tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Keterkaitan antara dua tabel ini terlihat dari pentingnya pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Dalam tabel 1.3 meskipun kepatuhan SPT menurun, penerimaan pajak penghasilan masih menunjukkan angka yang signifikan, dimana menunjukkan kontribusi besar pajak penghasilan terhadap total penerimaan pajak. Ini sejalan dengan tabel 1.1 yang mencatat peningkatan dalam penerimaan pajak secara keseluruhan. Hubungan ini menunjukkan dinamika perpajakan di Indonesia, dimana untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sangat penting untuk mencapai target penerimaan yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah literasi pajak. Literasi pajak merujuk pada pemahaman dan pengetahuan seseorang tentang pajak, termasuk kewajiban yang harus dipenuhi, jenis-jenis pajak, serta cara penghitungan dan pelaporan pajak. Ketika Wajib Pajak mengetahui baik tentang pajak, mereka akan menjadi lebih sadar terhadap kewajiban untuk membayar pajak dengan tepat waktu dan dalam jumlah yang benar.

Pentingnya literasi pajak tidak dapat diabaikan, karena banyak orang masih kurang memahami sistem perpajakan. Misalnya, jika seseorang mengalami kesulitan dalam menghitung pajak yang harus dibayar atau tidak memahami manfaat dari membayar pajak, mereka cenderung merasa ragu untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan meningkatkan literasi pajak melalui program edukasi, seminar, dan kampanye informasi, diharapkan masyarakat akan lebih siap dan termotivasi untuk mematuhi aturan perpajakan. Selain itu, penggunaan teknologi seperti aplikasi perpajakan dapat membantu Wajib Pajak dalam menghitung dan memberikan laporan pajak dengan lebih mudah.

Masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pajak, mereka akan lebih menghargai pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara, sehingga peningkatan literasi pajak tidak hanya berkontribusi pada kepatuhan Wajib Pajak, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan nasional. Telah dilakukan berbagai penelitian terdahulu untuk menguji pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa Literasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak individu (Naitili Selviana Lelan, Atika Jauharia Hatta Hambali, 2022). Sedangkan dalam penelitian lain yang menguji pengaruh Literasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan hasil tidak berpengaruh (Kusumadewi & Dyarini, 2022).

Faktor kedua yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi. Di era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi menjadi sangat penting untuk proses perpajakan. Keterampilan untuk mengakses dan menggunakan teknologi, seperti aplikasi perpajakan dan sistem *online*, dapat mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Jika Wajib Pajak memiliki kemampuan yang baik dalam teknologi, mereka akan lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Selain itu, teknologi informasi memberikan Wajib Pajak akses kepada informasi yang lebih akurat dan terkini mengenai perpajakan. Melalui berbagai platform *online*, Wajib Pajak dapat menemukan panduan, tutorial, dan layanan yang membantu mereka memahami proses perpajakan dengan lebih baik. Kemampuan teknologi informasi yang baik akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan. Keterampilan dalam penggunaan teknologi bukan hanya mempermudah proses, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri Wajib Pajak dalam menangani administrasi perpajakan.

Oleh karena itu, negara dan lembaga yang relevan harus terus mendukung peningkatan akses dan pelatihan dalam teknologi informasi bagi masyarakat, agar Wajib Pajak lebih aktif dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi mengenai teknologi perpajakan, serta penyediaan infrastruktur yang memadai, akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung kepatuhan pajak. Dengan demikian, diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat, akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara dan pembangunan berkelanjutan. Telah dilakukan penelitian yang menguji pengaruh Kemampuan Teknologi Informasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitiannya menjelaskan temuan bahwa kemampuan teknologi informasi berpengaruh positif (Amrullah et al., 2021; Kristiana Yolanda Wula Djo, 2022). Sedangkan penelitian lain yang menguji kemampuan teknologi informasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan hasil tidak berpengaruh (Haris & Mujilan, 2013).

Berikutnya yang menjadi faktor ketiga dalam kepatuhan Wajib Pajak adalah penerapan sistem *E-Filing*. Sistem *E-Filing* adalah metode pelaporan pajak secara elektronik yang memungkinkan Wajib Pajak untuk mengisi dan mengirimkan SPT secara *online*, sehingga proses pelaporan menjadi lebih efisien dan lebih cepat dibandingkan dengan proses manual. Dengan sistem ini, Wajib Pajak tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak, menghemat waktu dan tenaga.

Selain itu, *E-Filing* memberikan kemudahan dalam mengelola dokumen dan data perpajakan, dilengkapi dengan fitur seperti pengingat tenggat waktu dan panduan langkah demi langkah. Hal ini diharapkan mampu memotivasi Wajib Pajak untuk melaporkan pajak tepat waktu, meningkatkan tingkat kepatuhan mereka. Manfaat lain dari sistem ini termasuk aksesibilitas yang memungkinkan pengguna dapat mengakses kapan saja dan di mana saja, keamanan data yang melindungi informasi pribadi, serta pengurangan kesalahan berkat validasi otomatis.

Selain itu, *E-Filing* juga menghemat biaya yang dikeluarkan untuk cetakan dokumen dan transportasi, serta memungkinkan laporan *real-time* untuk memudahkan pengelolaan kewajiban perpajakan. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan teknologi, kendala pendidikan bagi pengguna yang tidak familiar dengan teknologi, dan risiko keamanan data perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan implementasi *E-Filing* di masa depan. Telah dilakukan penelitian yang menguji pengaruh *E-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak memaparkan hasil bahwa *E-Filing* berpengaruh positif (Julian Muhammad Hasan, 2024; Primastuti Handayani & Napisah, 2024). Sedangkan penelitian lain yang menguji pengaruh *E-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan hasil tidak berpengaruh (Jennifer, 2018).

Faktor keempat yang menjadi memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah penerapan sistem *E-Billing*. Sistem *E-Billing* merupakan metode yang memungkinkan Wajib Pajak untuk menerima dan membayar tagihan pajak secara elektronik. Dengan *E-Billing*, Wajib Pajak tidak perlu lagi menunggu surat tagihan fisik karena semua informasi terkait pajak dapat diakses secara *online*, sehingga membuat proses pembayaran pajak menjadi lebih cepat dan praktis. Berbeda dengan sistem *E-Filing* yang fokus pada pelaporan pajak secara elektronik, sistem *E-Billing* lebih menekankan pada pengelolaan pembayaran. Dengan *E-Billing*, Wajib Pajak dapat memantau tagihan pajak secara *real-time*, termasuk jumlah yang harus dibayar dan tenggat waktu pembayaran.

Sistem ini juga memberikan transparansi yang lebih besar dalam proses perpajakan, sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah memahami kewajiban mereka. Selain itu, *E-Billing* sering dilengkapi dengan fitur notifikasi yang mengingatkan Wajib Pajak tentang tenggat waktu

pembayaran, membantu mereka untuk tidak melewatkan kewajiban perpajakan. Dengan penerapan sistem *E-Billing*, diharapkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan karena membuat proses yang sebelumnya rumit menjadi lebih sederhana dan efisien.

Keberadaan *E-Billing* juga mendukung upaya pemerintah dalam merampingkan administrasi perpajakan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan akurasi dalam pencatatan pembayaran pajak. Dengan semua kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan, sistem *E-Billing* berpotensi untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu, serta mendorong partisipasi aktif dalam sistem perpajakan yang lebih modern dan responsif. Dan telah dilakukan penelitian yang menguji pengaruh *E-Billing* terhadap kepatuhan Wajib menunjukkan hasil bahwa *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Rinrin Riani, 2020). Selanjutnya penelitian yang menguji *E-Billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Khusnul Fadilah, 2020).

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah proses di mana informasi tentang aturan dan kewajiban perpajakan disampaikan kepada masyarakat. Melalui sosialisasi yang efektif, Wajib Pajak dapat memahami dengan lebih baik apa yang diharapkan dari mereka dalam hal memenuhi kewajiban pajak. Ketika Wajib Pajak mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dipahami, mereka akan lebih termotivasi untuk mematuhi aturan perpajakan. Kegiatan sosialisasi ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti seminar, pelatihan, atau kampanye informasi. Misalnya, petugas pajak dapat mengadakan acara di komunitas untuk menjelaskan proses penghitungan dan pelaporan pajak. Dengan cara ini, masyarakat dapat langsung bertanya dan mendapatkan jawaban mengenai hal-hal yang membingungkan.

Semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin besar kemungkinan Wajib Pajak untuk patuh karena merasa lebih yakin tentang apa yang harus dilakukan. Selain itu, sosialisasi perpajakan juga membantu mengurangi kesalahpahaman yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Banyak orang yang mungkin ragu atau tidak tahu tentang kewajiban pajak mereka karena kurangnya informasi. Dengan adanya sosialisasi yang baik, diharapkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak akan meningkat, sehingga kontribusi mereka terhadap pendapatan negara menjadi lebih optimal.

Pentingnya sosialisasi perpajakan juga mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan pajak. Ketika masyarakat memahami bagaimana pajak mereka digunakan untuk pembangunan dan layanan publik, mereka cenderung lebih mendukung dan berpartisipasi. Oleh karena itu, upaya yang berkelanjutan dalam sosialisasi perpajakan tidak hanya berfungsi untuk mendidik Wajib Pajak, tetapi juga membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan menjadi kunci dalam menciptakan budaya taat pajak yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Penelitian selanjutnya yang menguji sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Venti, 2021). Sedangkan penelitian lain yang meneliti pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan hasil tidak berpengaruh (Intan Karunia Sari, 2019).

Dalam studi ini juga disertakan pemahaman internet sebagai variabel yang memoderasi. Pemahaman internet adalah kemampuan untuk mengerti suatu informasi dengan memanfaatkan jaringan komunikasi yang menghubungkan komputer-komputer secara luas, sehingga memungkinkan kita untuk mengakses informasi dengan mudah dan cepat. Dalam konteks penggunaan *E-Filing* dan *E-Billing*, Wajib Pajak harus terhubung dengan internet. Dengan pemahaman internet yang baik, Wajib Pajak dapat merasakan manfaat dan kemudahan dalam menjalankan sistem administrasi perpajakan secara *online*, seperti pengisian, pembayaran, dan pelaporan pajak.

Jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Lebih dari 221 juta orang di Indonesia menggunakan internet pada tahun 2024, sehingga 79,5% dari total populasi dapat menggunakan internet. Semakin banyak penduduk Indonesia yang mampu menggunakan internet, maka hal ini akan berdampak positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar, menyampaikan, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Hal ini berpotensi meningkatkan penerimaan pajak negara (Handayani, 2024).

Selain itu, pemahaman yang baik tentang penggunaan internet memungkinkan Wajib Pajak untuk mengakses sumber daya tambahan, seperti panduan *online*, video tutorial, dan forum diskusi

yang dapat membantu mereka memahami proses perpajakan dengan lebih baik. Dengan akses yang lebih luas terhadap informasi dan bantuan, Wajib Pajak diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam pengisian dokumen perpajakan serta mempercepat proses pelaporan.

Peningkatan pemahaman internet di kalangan masyarakat juga membuka peluang bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan secara lebih efektif melalui platform digital. Kegiatan seperti webinar, kampanye media sosial, dan aplikasi mobile dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat. Dengan demikian, pemahaman internet tidak hanya berdampak pada efisiensi dalam administrasi perpajakan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Selanjutnya penelitian yang menguji pengaruh pemahaman internet terhadap kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil berpengaruh positif dan memoderasi (Istutik, 2021). Penelitian selanjutnya yang menguji pengaruh pemahaman internet terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan hasil tidak berpengaruh (Pristanti Heldina, Suramli, Siti Nurhasanah, 2021).

Berdasarkan kajian literatur dan perbedaan temuan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1 Literasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H2 Kemampuan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H3 Sistem E-Filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H4 Sistem E-Billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H5 Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H6 Pemahaman internet berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H7 Pemahaman Internet mampu memoderasi pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H8 Pemahaman Internet mampu memoderasi pengaruh Kemampuan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H9 Pemahaman Internet mampu memoderasi pengaruh *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H10 Pemahaman Internet mampu memoderasi pengaruh *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H11 Pemahaman Internet mampu memoderasi pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Sasaran penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kuningan.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kabupaten Kuningan dan terdaftar di KPP Pratama Kuningan. Dengan jumlah 104.088 terdiri dari 78.031 karyawan dan 26.057 non karyawan.

Karakteristik sampel dari populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kabupaten Kuningan
2. Wajib pajak orang pribadi yang menggunakan dan melaporkan pajaknya dengan menggunakan *E-Filing* dan *E-Billing*
3. Wajib pajak orang pribadi yang pernah mengikuti sosialisasi perpajakan

Dalam menentukan sampel, penelitian ini menggunakan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{(1 + N(e)^2)}$$

Keterangan:
n : Jumlah anggota sampel
N : Jumlah anggota populasi
e : nilai presisi (batas ketelitian 0,05)

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dengan membagikan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi (responden) yang terdaftar di KPP Pratama Kuningan.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas diperlukan untuk menentukan apakah pengolahan data statistik dilakukan parametik atau non parametik. Normalitas dalam penelitian ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*.

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		400
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,95772819
Most Extreme Differences	Absolute	,041
	Positive	,041
	Negative	-,029
Test Statistik		,041
Asymp. Sig. (2-tailed)		,109[c]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Pengolahan data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas yang ditampilkan dalam Tabel 1 di atas, uji *Kolmogorov-Smirnov* pada variabel literasi perpajakan, kemampuan teknologi informasi, sistem *E-Filing*, sistem *E-Billing*, sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet hasilnya menunjukkan bahwa data variabel residu memiliki nilai asymp.sig.(2-tailed) sebesar 0,109 nilainya > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Untuk menentukan ada tidaknya masalah multikolinearitas, analisis yang dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS dapat didasarkan pada kriteria bahwa nilai Tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 (Ghozali, 2011). Hasil multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan VIF yang disajikan pada tabel.

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistiks	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,429	2,282		,188	,851		
	Literasi Pajak	,199	,039	,120	5,066	,000	,682	1,466
	Kemampuan TI	,474	,036	,570	13,281	,000	,207	4,828
	E-Filing	-,120	,040	-,103	-2,998	,003	,325	3,076
	E-Billing	,626	,032	,674	19,698	,000	,326	3,065
	Sosialisasi P	,243	,051	-,227	-4,789	,000	,170	5,872
	Pemahaman Internet	-,081	,036	-,046	-2,274	,024	,927	1,079

a. Dependent Variabel: Kepatuhan WP

Sumber: Pengolahan data SPSS, 2025

Analisis yang disajikan dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa uji multikolinearitas pada variabel literasi perpajakan, kemampuan teknologi informasi, sistem *E-Filing*, sistem*E-Billing*, kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet hasilnya menunjukkan bahwa nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10

sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini terbebas dari gejala multikolinearitas

c. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Pengujian ini juga dapat dilakukan menggunakan Uji Glesjer, yang bertujuan untuk memverifikasi apakah dalam model regresi terdapat perbedaan varians pada residual antar pengamatan. Model regresi yang optimal tidak akan mengalami heteroskedastisitas jika nilainya lebih dari 0,05 secara signifikan.

Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,084	1,386		3,667	,000
	Literasi P	-,027	,024	-,069	-1,151	,250
	Kemampuan TI	-,038	,022	-,187	-1,730	,084
	E-Filing	-,015	,024	-,053	-,612	,541
	E-Billing	-,005	,019	-,022	-,258	,796
	Sosialisasi P	,024	,031	,092	,769	,443
	Pemahaman Internet	,004	,022	,010	,200	,842

a. Dependent Variabel: ABS_RES

Sumber: Pengolahan data SPSS, 2025

Berdasarkan analisis yang ditampilkan dalam Tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa uji heteroskedastisitas pada variabel literasi perpajakan, kemaampuan teknologi informasi, sistem *E-Filing*, sistem *E-Billing* sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet mempunyai nilai signifikansi 0,250; 0,084; 0,541; 0,796; 0,443 dan 0,842 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan semua variabel tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Moderated Regression Analysis

Pengujian dengan menggunakan Analisis Regresi Moderasi (MRA) merupakan suatu metode regresi yang melibatkan variabel moderasi. Dalam studi ini, diterapkan satu variabel moderasi, yaitu Pemahaman Internet (Z)., berikut hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini:

Tabel 4 Hasil Moderated Regression Analysis

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,700	23,480		,669	,504
	Literasi P	,400	,214	,241	1,865	,063
	Kemampuan TI	,051	,479	,062	,107	,915
	E-Filing	,420	,612	,360	,687	,493
	E-Billing	1,856	,459	1,999	4,046	,000
	Sosialisasi P	-2,013	,721	-1,881	-2,793	,005
	Pemahaman Internet	-,448	,562	-,254	-,797	,426
	LP_PI	-,005	,005	-,229	-1,040	,299
	KTI_PI	,010	,012	,681	,872	,384
	EF_PI	-,013	,015	-,691	-,860	,390
	EB_PI	-,029	,011	-1,722	-2,682	,008
	SP_PI	,043	,017	2,349	2,466	,014

a. Dependent Variabel: Kepatuhan WP

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang ditampilkan dalam Tabel 4 di atas, diperoleh persamaan regresi yang terbentuk sebagai berikut:

$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6Z + b_7(X_1 \cdot Z) + b_8(X_2 \cdot Z) + b_9(X_3 \cdot Z) + b_{10}(X_4 \cdot Z) + b_{11}(X_5 \cdot Z) + \varepsilon$

$KWP = 15{,}700 + 0{,}400X_1 + 0{,}051X_2 + 0{,}420X_3 + 1{,}856X_4 + -2{,}013X_5 + -0{,}448Z + -0{,}05B_1 \cdot X_1 + 0{,}010 B_1 \cdot X_1 + -0{,}013 B_1 \cdot X_1 + -0{,}029 B_1 \cdot X_1 + 0{,}043 B_1 \cdot X_1 + \varepsilon$

Selanjutnya, berdasarkan persamaan di atas, penjelasan berikut dapat disampaikan:

1. Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstan variabel selisih mutlak sebesar 15.700. dapat dilihat bahwa apabila variabel literasi perpajakan, kemampuan teknologi informasi, sistem *E-Filing*, sistem *E-Billing*, sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet yang telah terstandarisasi (ZX1-ZZ1) diasumsikan tetap atau konstan tidak mengalami perubahan (sama dengan nol), dengan nilai t hitung sebesar 0,669 maka kepatuhan wajib pajak sebesar 15.700.
2. Pengujian kemaknaan pengaruh variabel literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak didasarkan pada nilai signifikansi berada diatas 0,05. Menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara variabel literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Arah pengaruh yang ditunjukkan nilai B sebesar -0,005 menunjukkan adanya pengaruh negatif antara literasi perpajakan terstandarisasi dengan pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengujian kemaknaan pengaruh variabel kemampuan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak didasarkan pada nilai signifikansi berada diatas 0,05. Menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel kemampuan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Arah pengaruh yang ditunjukkan nilai B sebesar 0,010 menunjukkan adanya pengaruh positif antara kemampuan teknologi informasi terstandarisasi dengan pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kemampuan teknologi informasi yang telah terstandarisasikan dengan pemahaman internet maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Pengujian kemaknaan pengaruh variabel sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak didasarkan pada nilai signifikansi berada diatas 0,05. Menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Arah pengaruh yang ditunjukkan nilai B sebesar -0,013 menunjukkan adanya pengaruh negatif antara sistem *E-Billing* terstandarisasi dengan pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin rendah tingkat sistem *E-Billing* yang telah terstandarisasikan dengan pemahaman internet maka akan menurunkan penerapan sistem *E-Filing* terhaadap kepatuhan wajib pajak
5. Pengujian kemaknaan pengaruh variabel sistem *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak didasarkan pada nilai signifikansi berada dibawah 0,05. Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel sistem *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Arah pengaruh yang ditunjukkan nilai B sebesar -0,029 menunjukkan adanya pengaruh negatif antara sistem *E-Billing* terstandarisasi dengan pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin rendah tingkat sistem *E-Billing* yang telah terstandarisasikan dengan pemahaman internet maka akan menurunkan penerapan sistem *E-Billing* terhaadap kepatuhan wajib pajak
6. Pengujian kemaknaan pengaruh variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak didasarkan pada nilai signifikansi berada dibawah 0,05. Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Arah pengaruh yang ditunjukkan nilai B sebesar 0,043 menunjukkan adanya pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan terstandarisasi dengan pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan yang

telah terstandarisasikan dengan pemahaman internet maka akan meningkatkan sosialisasi perpajakan terhaadap kepatuhan wajib pajak.

Koefisien Determinasi (R2)

Uji koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) Dilakukan dengan tujuan untuk memahami seberapa besar persentase (%) variasi dari variabel independen yang digunakan untuk menjelaskan variabel dependen dalam model regresi.

Tabel 5 Hasil Uji R-Square
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,920[a]	,846	,844	1,996

a. Predictors: (Constant), SP_PI, Pemahaman Internet, LP_PI, EB_PI, EF_PI, KTI_PI

Sumber: Pengolahan data SPSS, 2025

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan determinan nilai adjusted r square sebesar 0,844 hal ini menunjukkan bahwa variabel literasi perpajakan, kemampuan teknologi informasi, sistem *E-Filing*, sistem *E-Billing*, sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 84,4%, sehingga variabel bebas dalam penelitian ini dapat dijelaskan variabel terikat, sedangkan 15,6% (100% - 84,4%) dipengaruhi oleh variabel yang tidak termasuk dalam penelitian ini atau variabel lain.

Pengujian Hipotesis

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan menggunakan uji dua arah (*two tailed test*) pada α = % yang berarti bahwa tingkat keyakinan adalah 95%. Adapun kriterianya jika nilai sig < 0,005 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Hipotesis
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	57,243	1,501		38,126	,000
	Pemahaman Internet	-1,423	,065	-,806	-21,771	,000
	LP_PI	,004	,001	,187	4,595	,000
	KTI_PI	,012	,001	,795	13,548	,000
	EF_PI	-,003	,001	-,162	-3,038	,003
	EB_PI	,015	,001	,871	19,378	,000
	SP_PI	-,006	,001	-,330	-4,879	,000

a. Dependent Variabel: Kepatuhan WP

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 6 di atas, hasil pengujian dengan uji parsial (uji t) untuk setiap variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hasil uji untuk variabel literasi perpajakan dan pemahaman internet sebesar 0,000. Jika dilakukan perbandingan maka nilai sig < 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel literasi perpajakan (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yang dimoderasi pemahaman internet (Z)
b. Hasil uji untuk variabel kemampuan teknologi informasi (X2) sebesar 0,000. Jika dilakukan perbandingan maka nilai sig < 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga H0 ditolak dan Ha diterima,

artinya variabel kemampuan teknologi informasi (X2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yang dimoderasi pemahaman internet (Z).

c. Hasil uji untuk variabel kemampuan teknologi informasi (X2) sebesar 0,000. Jika dilakukan perbandingan maka nil nilai sig variabel sistem *E-Filing* sebesar 0,003. Jika dilakukan perbandingan maka nilai sig <0,05 (0,003 < 0,05), sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, artinya variabel sistem *E-Filing* (X3) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yang dimoderasi pemahaman internet (Z).
d. Hasil uji untuk variabel sistem *E-Billing* sebesar 0,000. Jika dilakukan perbandingan maka nilai sig <0,05 (0,000 < 0,05), sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, artinya variabel sistem *E-Billing* (X4) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yang dimoderasi pemahaman internet (Z).
e. Hasil uji untuk variable sistem sosialisasi perpajakan sebesar 0,000. Jika dilakukan perbandingan maka nilai sig <0,05 (0,00 < 0,05), sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, artinya variabel sosialisasi perpajakan (X5) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yang dimoderasi pemahaman internet (Z).

Pembahasan

Pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima, dimana Literasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pentingnya literasi perpajakan dapat dilihat dari bagaimana pengetahuan tentang pajak memengaruhi keputusan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik cenderung lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, peningkatan literasi perpajakan harus menjadi fokus dalam program sosialisasi perpajakan, dengan tujuan untuk menjangkau lebih banyak wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan mereka.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan lebih banyak sumber daya dan pelatihan. Program edukasi yang efektif dapat membantu wajib pajak memahami dan mengakses informasi perpajakan dengan lebih baik. Dengan literasi perpajakan yang meningkat, diharapkan tingkat kepatuhan pajak di masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Hal ini akan berdampak positif pada pendapatan negara dan keberlanjutan sistem perpajakan.

Hasil peneitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amanda Olitsha (2024) yang menunjukkan bahwa literasi perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian itu menunjukkan bahwa pemahaman pajak sangat berkaitan dengan pengetahuan dan pengertian yang tepat dari wajib pajak. Wajib Pajak yang memiliki tingkat literasi perpajakan menyadari dan percaya bahwa pajak yang dibayarkan memiliki peranan penting bagi keuangan negara dan pembangunan. Tingkat literasi pajak yang tinggi atau rendah tidak menjamin bahwa wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya, kecuali pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya digunakan dengan baik. Ketika wajib pajak memiliki literasi perpajakan yang baik, mereka lebih mampu mengakses informasi terkait kewajiban perpajakan dan mengimplementasikan pengetahuan tersebut. Dengan demikian, peningkatan literasi perpajakan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk kepatuhan pajak. Oleh karena itu, kolaborasi antara kebijakan pemerintah dan upaya edukasi yang berfokus pada literasi perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

Pengaruh Kemampuan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H2 diterima, dimana Kemampuan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pentingnya teknologi informasi dapat dilihat dari bagaimana pengetahuan tentang teknologi memengaruhi keputusan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi cenderung lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman teknologi harus menjadi fokus dalam program sosialisasi perpajakan, dengan tujuan untuk menjangkau lebih banyak wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan mereka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dilakukan oleh Dermawan (2020); Parso (2023) yang menunjukkan bahwa teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi informasi, mereka lebih mampu mengakses informasi terkait kewajiban perpajakan dan mengimplementasikan pengetahuan tersebut. Selain itu, teknologi informasi juga memungkinkan mengalami peningkatan yang signifikan terhhadap kualitas layanan public, salah satunya layanan fiskus. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan fiskus membuat proses administrasi perpajakan menjadi lebih cepat dan efisien serta transparan. Dengan demikian, peningkatan pemahaman teknologi informasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk kepatuhan pajak. Oleh karena itu, kolaborasi antara kebijakan pemerintah dan upaya edukasi yang berfokus pada teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

Pengaruh Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan H3 ditolak, dimana *Sistem E-Filling* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pentingnya teknologi informasi dapat dilihat dari bagaimana pengetahuan tentang *E-Filing* memengaruhi keputusan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang sistem *E-Filing* cenderung lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan menggunakan *E-Filing*, mereka dapat melaporkan pajak dengan lebih mudah dan cepat, serta mengakses informasi perpajakan secara *online*. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan lebih banyak sumber daya dan pelatihan mengenai teknologi informasi. Program edukasi yang efektif dapat membantu wajib pajak memahami dan mengakses informasi perpajakan dengan lebih baik.

Hasil penelitian ini sejalan deengan penelitian oleh Pristanti Heldina (2021) yang menunjukkan bahwa teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan sistem E-Filling maka semakin patuh wajib pajak melaporkan dan membayar pajak. Pemahaman yang baik tentang teknologi informasi, mereka lebih mampu mengakses informasi terkait kewajiban perpajakan dan mengimplementasikan pengetahuan tersebut. Dengan demikian, peningkatan pemahaman teknologi informasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk kepatuhan pajak. Oleh karena itu, kolaborasi antara kebijakan pemerintah dan upaya edukasi yang berfokus pada teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

Pengaruh Sistem *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H4 diterima, dimana *Sistem E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pentingnya *E-Billing* dapat dilihat dari bagaimana pengetahuan tentang sistem ini memengaruhi keputusan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang *E-Billing* cenderung lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan menggunakan *E-Billing*, mereka dapat melakukan pembayaran pajak dengan lebih cepat dan efisien, serta menghindari kesalahan dalam proses pembayaran. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman tentang *E-Billing* harus menjadi fokus dalam program sosialisasi perpajakan untuk menjangkau lebih banyak wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan mereka.

Hasil penelitian in sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simaremare & Putra Prima, (2023) yang mengindikasikan bahwa E-Billing memiliki dampak besar pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian itu menunjukkan bahwa pemanfaatan formulir digital yang terutama bertujuan untuk mempermudah proses pembayaran, pendaftaran, dan pengisian formulir dapat meningkatkan Kepatuhan Pajak untuk Individu. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang *E-Billing*, mereka lebih mampu mengakses informasi terkait kewajiban perpajakan dan mengimplementasikan pengetahuan tersebut. Dengan demikian, peningkatan pemahaman tentang *E-Billing* dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk kepatuhan pajak. Oleh karena itu, kolaborasi antara kebijakan pemerintah dan upaya edukasi yang berfokus pada *E-Billing* sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan H5 ditolak, dimana *Sosialisasi Perpajakan* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pentingnya sosialisasi perpajakan dapat dilihat dari bagaimana komunikasi

dan informasi mengenai pajak memengaruhi keputusan wajib pajak. Wajib pajak yang mendapatkan sosialisasi yang baik cenderung lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan demikian, peningkatan kualitas sosialisasi perpajakan harus menjadi fokus dalam program edukasi pemerintah, bertujuan untuk menjangkau lebih banyak wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan mereka.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siahaan & Halimatusyadiah (2018) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa ketika wajib pajak menerima informasi yang jelas dan tepat waktu tentang pajak, mereka lebih mampu memahami kewajiban perpajakan dan mengimplementasikan pengetahuan tersebut. Dengan demikian, peningkatan sosialisasi perpajakan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk kepatuhan pajak. Oleh karena itu, kolaborasi antara kebijakan pemerintah dan upaya edukasi yang berfokus pada sosialisasi perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

Pengaruh Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan H6 ditolak, dimana *Pemahaman Internet* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemahaman internet merupakan faktor penting dalam konteks kepatuhan pajak, karena dapat memengaruhi cara wajib pajak mengakses informasi dan melaksanakan kewajiban mereka. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang internet cenderung lebih mampu menggunakan platform digital untuk melaporkan pajak dan mengakses informasi perpajakan. Namun, jika pemahaman ini tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup tentang aturan perpajakan, hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam memenuhi kewajiban.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suteja Thina Thristyanah, (2023) yang menunjukkan bahwa pemahaman internet berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa wajib pajak sudah bias memaksimalkan teknologi untuk memperoleh informasi mengenai perpajakan melalui website dan dapat dengan dengan cepat dan tepat dalam memperolehnya. Dengan kemudahan akses informasi, wajib pajak dapat dengan cepat dan tepat mendapatkan data yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini mencerminkan bahwa literasi digital yang baik dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan, di mana wajib pajak yang lebih terinformasi cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, peningkatan pemahaman dan akses terhadap informasi perpajakan melalui platform digital menjadi krusial dalam mendukung kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman Internet Mampu Memoderasi Pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H7 diterima, dimana *Pemahaman Internet* memoderasi Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pentingnya literasi perpajakan dapat dilihat dari bagaimana pengetahuan tentang pajak memengaruhi keputusan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik cenderung lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Literasi perpajakan mencakup pengetahuan tentang peraturan perpajakan, prosedur pelaporan, dan manfaat pajak bagi masyarakat. Peningkatan literasi perpajakan harus menjadi fokus dalam program sosialisasi perpajakan untuk menjangkau lebih banyak wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan mereka.

Pemahaman internet berfungsi sebagai faktor moderasi yang penting dalam konteks literasi perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman internet yang baik akan lebih mampu mengakses informasi dan sumber daya terkait perpajakan dengan lebih efektif. Mereka dapat dengan mudah mencari tutorial, panduan, dan informasi lain yang diperlukan untuk memahami sistem perpajakan, termasuk *E-Filing*.

Wajib pajak yang terampil dalam menggunakan internet cenderung lebih cepat memahami dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari sosialisasi perpajakan. Dengan demikian, pemahaman internet yang tinggi dapat memperkuat hubungan antara literasi perpajakan dan kepatuhan pajak. Sebaliknya, wajib pajak dengan pemahaman internet yang rendah mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses informasi, yang dapat menghambat kemampuan mereka

untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Dengan mengintegrasikan kedua teori ini dan memperhatikan moderasi pemahaman internet, program sosialisasi perpajakan yang efektif dapat dirancang untuk meningkatkan literasi perpajakan. Misalnya, dengan menyediakan pelatihan yang mencakup penggunaan internet dan sumber daya digital, wajib pajak dapat lebih memahami dan mengakses sistem perpajakan dengan lebih baik. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan pajak tetapi juga membangun kepercayaan antara wajib pajak dan pemerintah. Secara keseluruhan, peningkatan literasi perpajakan melalui sosialisasi yang efektif, dengan mempertimbangkan pemahaman internet, dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel, mendukung keberhasilan sistem perpajakan secara keseluruhan.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gladis Sholikhati, (2024) yang menunjukkan bahwa pemahaman internet tidak dapat memoderasi literasi perpajakan.. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa seseorang memiliki pemahaman dasar tentang internet, mereka mungkin tetap kurang memiliki keterampilan teknis yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi secara efektif. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang internet, mereka lebih mampu mengakses informasi perpajakan dan menerapkannya dalam kewajiban mereka. Selain itu, pemahaman ini memungkinkan wajib pajak untuk lebih efektif dalam menggunakan platform digital untuk melaporkan pajak. Dengan demikian, peningkatan pemahaman internet harus menjadi bagian penting dari program edukasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman Internet Mampu Memoderasi Pengaruh Kemampuan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H8 diterima, dimana Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima, dimana *Pemahaman Internet* memoderasi Pengaruh Kemampuan teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Temuan ini menegaskan pentingnya pemahaman internet dalam meningkatkan pengaruh positif kemampuan digital terhadap kepatuhan pajak. Kemampuan teknologi informasi mencakup keterampilan dalam menggunakan perangkat lunak, aplikasi, dan platform digital yang berkaitan dengan perpajakan, seperti *E-Filing* dan sistem pembayaran pajak *online*. Wajib pajak yang memiliki kemampuan teknologi yang baik dapat mengakses informasi perpajakan dengan lebih mudah, melakukan pelaporan, dan menyelesaikan kewajiban mereka secara efisien.

Pemahaman internet juga berfungsi sebagai faktor moderasi yang penting dalam konteks ini. Wajib pajak yang memiliki pemahaman internet yang baik dapat lebih efektif dalam mengakses dan memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan teknologi perpajakan. Mereka lebih mampu menjelajahi platform digital, mencari informasi yang relevan, dan menyelesaikan pelaporan pajak dengan lebih efisien. Hal ini berarti bahwa pemahaman internet yang kuat dapat memperkuat hubungan antara kemampuan teknologi informasi dan kepatuhan pajak.

Sebaliknya, wajib pajak yang kurang memahami cara menggunakan internet mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber daya yang diperlukan. Mereka mungkin merasa frustrasi ketika mencoba menggunakan sistem perpajakan digital, yang dapat menghambat kepatuhan mereka. Dengan demikian, memperkuat pemahaman internet di kalangan wajib pajak akan membantu mereka untuk lebih mudah memanfaatkan teknologi dan informasi yang tersedia.

Secara keseluruhan, pengembangan kemampuan teknologi informasi di kalangan wajib pajak melalui program sosialisasi yang efektif dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan pajak tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan pemerintah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2024) yang menunjukkan bahwa pemahaman internet dapat memoderasi kemampuan teknologi informasi. Penelitian tersebut mengindikasikan ketika individu memiliki pemahaman yang baik tentang internet, mereka lebih mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengakses, menganalisis, dan menerapkan informasi dengan lebih baik, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai konteks. Dengan demikian, integrasi antara pemahaman internet dan kemampuan teknologi informasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang

mendukung perkembangan keterampilan digital dan inovasi.

Pemahaman Internet Mampu Memoderasi Pengaruh Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H9 diterima, dimana Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima, dimana *Pemahaman Internet* memoderasi Pengaruh Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Temuan ini menegaskan bahwa pemahaman internet dan penggunaan sistem *E-Filing* berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. *E-Filing* adalah sistem yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara elektronik, yang menawarkan kemudahan akses, efisiensi, dan pengurangan kesalahan dalam pelaporan. Dengan menggunakan *E-Filing*, wajib pajak dapat mengisi formulir secara *online*, mengunggah dokumen yang diperlukan, dan menerima konfirmasi secara instan, sehingga proses perpajakan menjadi lebih cepat dan transparan.

Pemahaman internet juga berperan sebagai faktor moderasi yang penting dalam konteks ini. Wajib pajak yang memiliki pemahaman internet yang baik dapat mengakses dan memanfaatkan informasi tentang *E-Filing* dengan lebih efektif. Mereka lebih mampu mencari tutorial, memahami panduan, dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul selama proses pengisian pajak. Dengan kata lain, pemahaman internet yang tinggi akan memperkuat hubungan antara literasi perpajakan dan penggunaan *E-Filing*.

Sebaliknya, wajib pajak yang kurang memahami cara menggunakan internet mungkin merasa kesulitan untuk memahami informasi yang disediakan. Mereka mungkin mengalami frustrasi dalam mengakses platform *E-Filing* atau merasa tidak yakin tentang prosedur yang harus diikuti. Hal ini dapat menghambat mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan, meskipun mereka memiliki pengetahuan yang baik tentang *E-Filing*.

Dengan meningkatkan literasi perpajakan, pemahaman teknologi, dan pemahaman internet melalui program sosialisasi yang komprehensif, diharapkan tingkat kepatuhan pajak akan meningkat. Hal ini tidak hanya akan berdampak positif pada pendapatan negara tetapi juga pada keberlanjutan sistem perpajakan, menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suprayogo (2018) yang menunjukkan bahwa pemahaman mengenai internet dapat mempengaruhi sistem E-Filing. Penelitian itu mengungkapkan bahwa kualitas penerapan sistem e-filing yang lebih baik akan berdampak positif pada kepatuhan individu wajib pajak, atau semakin baik penerapan sistem E-Filing, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap kewajiban perpajakan. Ketika pengguna memiliki pemahaman yang baik tentang internet, mereka lebih mampu mengakses dan memanfaatkan sistem digital secara efektif. Hal ini berdampak positif pada kecepatan dan akurasi dalam pelaporan pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, penguatan pemahaman internet di kalangan wajib pajak sangat penting untuk memaksimalkan manfaat dari sistem digital yang tersedia.

Pemahaman Internet Mampu Memoderasi Pengaruh Sistem *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H10 diterima, dimana Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima, dimana *Pemahaman Internet* memoderasi Pengaruh Ssitem E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Temuan ini menegaskan bahwa pemahaman internet dan penggunaan sistem *E-Billing* berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. *E-Billing* adalah sistem yang memungkinkan wajib pajak untuk menerima dan membayar tagihan pajak secara elektronik. Dengan *E-Billing*, proses pembayaran menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Wajib pajak dapat menerima notifikasi tentang tagihan yang harus dibayar, mengakses informasi pembayaran, dan menyelesaikan transaksi tanpa harus mengunjungi kantor pajak secara fisik.

Moderasi pemahaman internet juga memainkan peran penting dalam konteks ini. Wajib pajak

yang memiliki pemahaman internet yang baik akan lebih mampu mengakses dan memanfaatkan informasi serta sistem *E-Billing*. Mereka akan lebih cepat dalam memahami prosedur, mengatasi masalah teknis, dan menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh *E-Billing*. Oleh karena itu, pemahaman internet dapat memperkuat hubungan antara literasi perpajakan dan kepatuhan pajak. Wajib pajak yang terampil dalam menggunakan internet cenderung lebih proaktif dalam memanfaatkan sistem *E-Billing*, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan mereka.

Dengan meningkatkan literasi perpajakan dan pemahaman tentang *E-Billing* melalui program sosialisasi yang komprehensif, serta memperkuat pemahaman internet, diharapkan tingkat kepatuhan pajak di masyarakat akan meningkat. Hal ini tidak hanya akan berdampak positif pada pendapatan negara tetapi juga pada keberlanjutan sistem perpajakan, menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chery et al., (2023) yang menunjukkan bahwa pengertian tentang internet bisa mempengaruhi sistem E-Billing. Studi ini menunjukkan bahwa apabila wajib pajak memahami internet, mereka dapat memanfaatkan internet untuk mencari informasi secara mendalam mengenai sistem E-Billing dan regulasi pajak yang ada, sehingga dapat mengubah cara pandang mereka. Selain itu, saat wajib pajak memiliki pemahaman tentang internet, hal ini juga dapat memudahkan mereka dalam menggunakan sistem E-Billing dengan benar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketika pengguna memiliki pemahaman yang baik tentang internet, mereka lebih mampu mengakses dan memanfaatkan sistem digital secara efektif. Hal ini berdampak positif pada kecepatan dan akurasi dalam pelaporan pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, penguatan pemahaman internet di kalangan wajib pajak sangat penting untuk memaksimalkan manfaat dari sistem digital yang tersedia.

Pemahaman Internet Mampu Memoderasi Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H11 diterima, dimana Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima, dimana *Pemahaman Internet* memoderasi Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Temuan ini menegaskan bahwa pemahaman internet dan sosialisasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sosialisasi perpajakan mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk mengedukasi wajib pajak mengenai kewajiban mereka, prosedur pelaporan, dan keuntungan dari membayar pajak. Metode sosialisasi yang efektif dapat mencakup seminar, lokakarya, infografis, dan kampanye digital melalui media sosial. Dengan pendekatan yang tepat, sosialisasi dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak dan membantu mereka memahami pentingnya kepatuhan pajak.

Moderated Regression Analysis dapat digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana pemahaman internet memoderasi hubungan antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman internet yang baik mungkin lebih mampu memanfaatkan informasi yang diberikan melalui sosialisasi perpajakan. Mereka akan lebih cepat dalam memahami dan menerapkan informasi tersebut, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan pajak mereka. Sebaliknya, wajib pajak dengan pemahaman internet yang rendah mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses dan memahami informasi, yang dapat menghambat kepatuhan mereka.

Dengan meningkatkan literasi perpajakan, pemahaman teknologi, dan pemahaman internet, diharapkan tingkat kepatuhan pajak di masyarakat akan meningkat. Hal ini tidak hanya akan berdampak positif pada pendapatan negara, tetapi juga pada keberlanjutan sistem perpajakan, menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Martina Mercyana Metan (2022) yang menunjukkan bahwa pemahaman internet tidak dapat memoderasi sosialisasi perpajakan. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman internet yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin efektif sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi informasi lebih cenderung untuk merespons dan menerapkan informasi yang diberikan melalui sosialisasi perpajakan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebaagai berikut:

1. Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan bisnis Literasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat literasi perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Wajib pajak yang memahami peraturan dan prosedur perpajakan cenderung lebih patuh.
2. Kemampuan teknologi informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya wajib pajak yang memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dapat mengakses dan memanfaatkan informasi perpajakan dengan lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan.
3. Sistem *E-Filing* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, meskipun sistem *E-Filing* dirancang untuk memudahkan proses pelaporan, terdapat faktor-faktor tertentu yang mungkin menghambat penggunaannya, seperti kesulitan teknis atau kurangnya pemahaman, sehingga berdampak negatif pada tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Sistem *E-Billing* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, penggunaan sistem *E-Billing* mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan.
5. Sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, meskipun sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, jika tidak dilakukan dengan efektif atau tidak menjangkau target dengan baik, hal ini dapat menyebabkan kebingungan atau ketidakpuasan di kalangan wajib pajak, yang berujung pada penurunan kepatuhan.
6. Pemahaman internet secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, jika seorang wajib pajak tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara menggunakan internet untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti mengakses informasi, mengisi formulir, atau melakukan pembayaran secara online, mereka cenderung tidak patuh terhadap aturan pajak.
7. Pemahaman internet memoderasi pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dari uji t bahwa nilai signifikasi < 0,05 maka H0 ditolak dan t hitung > t tabel maka Ha diterima. Artinya, pemahaman internet dapat digunakan sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini. Pemahaman internet merupakan moderasi semu (quasi moderator) yang dapat memperkuat pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
8. Pemahaman internet memoderasi pengaruh kemampuan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dari uji parsial bahwa nilai signifikasi <0,05 maka H0 ditolak dan t hitung > t tabel maka Ha diterima. Artinya, pemahaman internet dapat digunakan digunakan sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini. Pemahaman internet merupakan moderasi semu (quasi moderator) yang dapat memperkuat pengaruh kemampuan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak
9. Pemahaman internet memoderasi pengaruh penerapan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dari uji parsial bahwa nilai signifikasi <0,05 maka H0 ditolak dan t hitung > t tabel maka Ha diterima. Artinya, pemahaman internet dapat digunakan sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini. Pemahaman internet merupakan moderasi semu (quasi moderator) yang dapat memperlemah pengaruh penerapan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak
10. Pemahaman internet memoderasi pengaruh penerapan sistem *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dari uji parsial bahwa nilai signifikasi <0,05 maka H0 ditolak dan t hitung > t tabel maka Ha diterima. Artinya, pemahaman internet dapat digunakan sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini. Pemahaman internet merupakan moderasi semu

(quasi moderator) yang dapat memperkuat pengaruh penerapan sistem *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak

11. Pemahaman internet memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terlihat dari uji parsial bahwa nilai signifikasi <0,05 maka H0 ditolak dan t hitung > t tabel maka Ha diterima. Ini berarti, pemahaman tentang internet dapat berperan sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini. Pemahaman internet merupakan moderasi semu (quasi moderator) yang dapat memperlemah pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
12. Dalam studi ini, nilai koefisien determinasi (adjusted R2) sebelum adanya moderasi oleh pemahaman internet tercatat sebesar 0,848. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 84,8% perubahan dalam kepatuhan perpajakn dapat dipahami melalui variabel-variabel independen yang diterapkan dalam model penelitian. Angka ini mengindikasikan bahwa model yang dikembangkan cukup efektif dalam menguraikan elemen-elemen yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Semakin tinggi nilai adjusted R2, semakin baik model itu dalam menggambarkan relasi antara variabel independen dan variabel dependen.
13. Dalam studi ini, koefisien determinasi (adjusted R2) setelah dimoderasi oleh pemahaman internet menunjukkan angka sebesar 0,844. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 84,4% perbedaan dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang diterapkan dalam model penelitian, setelah mempertimbangkan efek pemahaman internet sebagai moderator. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengaruh moderator, model yang dikembangkan masih efektif dalam menguraikan elemen-elemen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penurunan sedikit dari angka sebelumnya (0,848) mengindikasikan bahwa pemahaman internet memiliki

Berdasarkan pada kesiumplan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka saran atau rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Kuningan
   Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Kuningan diharapkan untuk mengembangkan strategi peningkatan kepatuhan pajak dengan memanfaatkan sistem *online* agar masyarakat dapat mengetahui informasi perpajakan dengan lengkap dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
2. Wajib Pajak

Bagi wajib pajak diharapkan untuk menambah pengetahuan wajib pajak dan mendorong wajib pajak dalam memahami internet, mengadopsi teknologi perpajakan dan memanfaatkan internet secara maksimal dalam mencari informasi terkait perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti berikutnya untuk menambahkan lebih banyak variabel yang diduga memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak yang belum dihitung sebagai variabel independen atau variabel moderasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, koefisien determinasi (adjusted R^2) sebelum dimoderasi oleh pemahaman internet adalah 0,848, sedangkan setelah dimoderasi, nilainya sedikit menurun menjadi 0,844. Selisih antara kedua nilai tersebut adalah 0,004, yang menunjukkan bahwa meskipun pemahaman internet sebagai moderator memberikan kontribusi positif, ada sedikit penurunan dalam kemampuan model menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti mempertimbangkan variabel lain yang mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti faktor sosial ekonomi, termasuk pendapatan, pendidikan, dan status pekerjaan wajib pajak. Selain itu, kesadaran pajak, yaitu tingkat pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan pentingnya kepatuhan pajak, juga perlu dieksplorasi. Kualitas layanan perpajakan, seperti kepuasan wajib pajak terhadap layanan yang diberikan oleh otoritas pajak, dapat menjadi variabel relevan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah, A., dkk. (2021). Pengaruh kemampuan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*.

Chery, dkk. (2023). Pengaruh sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*.

Claudia, & Andinata. (2015). Peran pajak dalam penerimaan negara dan pembangunan nasional. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*.

Dermawan. (2020). Teknologi informasi dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Sistem Informasi dan Akuntansi*.

Fatimah. (2020). Faktor-faktor penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*.

Fadilah, K. (2020). Pengaruh e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*.

Handayani, P. (2024). Pemanfaatan internet dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan masyarakat. *Jurnal Pajak Indonesia*.

Haris, & Mujilan. (2013). Kemampuan teknologi informasi dan perilaku wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.

Heldina, P., Suramli, & Nurhasanah, S. (2021). Pemahaman internet dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.

Intan Karunia Sari. (2019). Sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Perpajakan Nasional*.

Istutik. (2021). Peran pemahaman internet sebagai variabel moderasi dalam kepatuhan perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*.

Jennifer. (2018). Analisis pengaruh e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*.

Julian Muhammad Hasan. (2024). Implementasi sistem e-filing dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Kajian Perpajakan*.

Kristiana Yolanda Wula Djo. (2022). Pengaruh kemampuan teknologi informasi terhadap kepatuhan perpajakan. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*.

Kusumadewi, R., & Dyarini, A. (2022). Literasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*.

Lelan, N. S., & Hambali, A. J. H. (2022). Literasi perpajakan sebagai determinan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Perpajakan Indonesia*.

Metan, M. M. (2022). Pemahaman internet sebagai moderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*.

Parso. (2023). Teknologi informasi dan efektivitas pelayanan perpajakan digital. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*.

Putri, dkk. (2024). Moderasi pemahaman internet terhadap kemampuan teknologi informasi wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Digital*.

Riani, R. (2020). Pengaruh penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.

Sari, I. K. (2019). Sosialisasi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*.

Siahaan, & Halimatusyadiah. (2018). Efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*.

Simaremare, & Prima, P. (2023). Implementasi e-billing dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*.

Suprayogo. (2018). Pengaruh pemahaman internet terhadap implementasi sistem e-filing. *Jurnal Perpajakan dan Teknologi Informasi*.

Thristyanah, S. T. (2023). Pemahaman internet dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*.

Venti. (2021). Sosialisasi perpajakan sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*.